BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/101/KPTS/III.06/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan maka perlu disusun dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a agar dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik dan terlaksana sesuai dengan tahapan pembangunan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. Tim Pengarah
   1. memastikan seluruh kebijakan pembangunan kependudukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar sejalan dengan agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
   2. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Penyusun mengenai koordinasi, substansi, kebijakan, serta kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan ke dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2024.

b. Tim Penyusun
   1. menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi penduduk;
   2. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk;
   3. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk dan jaminan social komprohensif;
   4. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
   5. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelengaraan pembangunan keluarga;
   6. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan; dan
   7. sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan lintas sektor.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 101 /KPTS/III.06/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR
TAHUN 2024

I. TIM PENGARAH

a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
d. Kepala Badan Pusat Statistik Lampung Barat

II. TIM PENYUSUN

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008